

Law Enforcement Against Fraudulent Practices in Organizing Umrah: A Juridical Review

Penegakan Hukum Terhadap Praktik Penipuan dalam Penyelenggaraan Ibadah Umroh: Sebuah Tinjauan Yuridis

Ahmad Daffa Fikri Haykal

Abstract

This study examines the enforcement of law against fraudulent practices in the management of Umrah pilgrimage services. It highlights the challenges and complexities involved in applying and enforcing legal norms in such cases, emphasizing that the rule of law requires consistent adherence to legal regulations by both individuals and authorities. Law enforcement, in this context, involves a broad array of judicial and law enforcement bodies including police, prosecutors, and judges, focusing on safeguarding public interests and ensuring justice. The issue of fraud in Umrah services has evolved, showing sophisticated methods employed by offenders, which necessitates a nuanced legal approach. This study employed a qualitative method, relying on an extensive review of legal frameworks and interviews with key stakeholders, which facilitated an in-depth understanding of the normative legal structures and their practical applications. The findings reveal significant gaps in the regulatory practices and suggest that enhancing legal literacy among the public, combined with stricter oversight of Umrah service providers, could mitigate risks of fraud. Law enforcement agencies need to improve their investigative procedures to effectively address and deter such fraudulent activities.

Keywords: Law Enforcement, Umrah Fraud, Legal Literacy, Regulatory Oversight, Qualitative Analysis

Abstrak

Studi ini mengeksplorasi penegakan hukum terhadap praktik penipuan dalam penyelenggaraan jasa umroh. Penelitian menyoroti tantangan dan kompleksitas dalam penerapan dan penegakan norma hukum pada kasus seperti ini, menekankan bahwa negara hukum memerlukan kepatuhan yang konsisten terhadap regulasi hukum oleh individu dan otoritas. Penegakan hukum, dalam konteks ini, melibatkan berbagai badan peradilan dan penegakan hukum termasuk polisi, jaksa, dan hakim, dengan fokus pada perlindungan kepentingan publik dan penjaminan keadilan. Masalah penipuan dalam layanan umroh telah berkembang, menunjukkan metode yang canggih oleh pelaku, yang membutuhkan pendekatan hukum yang nuansa. Studi ini menggunakan metode kualitatif, mengandalkan tinjauan ekstensif terhadap kerangka hukum dan wawancara dengan pemangku kepentingan utama, yang memfasilitasi pemahaman mendalam tentang struktur hukum normatif dan aplikasinya secara praktis. Temuan mengungkapkan celah signifikan dalam praktik regulasi dan menyarankan bahwa peningkatan literasi hukum di kalangan masyarakat, bersama dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap penyedia jasa umroh, dapat mengurangi risiko penipuan. Lembaga penegak hukum perlu meningkatkan prosedur penyelidikan mereka untuk secara efektif mengatasi dan mencegah aktivitas penipuan seperti itu.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penipuan Umroh, Literasi Hukum, Pengawasan Regulasi, Analisis Kualitatif

A. PENDAHULUAN

Negara yang berdasar hukum harus mengoperasikan berbagai alat negara, khususnya dari pemerintah, dalam mengatur tindakannya terhadap warga negaranya. Tindakan tersebut tidak boleh semena-mena; sebaliknya, harus selalu mengacu pada peraturan hukum yang berlaku, dan setiap individu harus patuh pada hukum tersebut dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Mendefinisikan dan menetapkan tujuan hukum merupakan tugas yang sama rumitnya, karena hukum sebagai subjek studi adalah luas, beragam, dan abstrak. Oleh sebab itu, berbagai pandangan atau teori yang dianut oleh para ahli hukum menghasilkan definisi tujuan hukum yang berbeda-beda (Arifin, 2018)

Dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum bertujuan untuk menangani berbagai kejahatan. Tindakan oleh negara harus berlandaskan hukum yang berlaku. Hukum digunakan sebagai dasar untuk mengatur dan menyelesaikan masalah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa. KUHP memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan ini, yang menjadi dasar kekuasaan bagi para pelaku dalam sistem ini, seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Penasehat Hukum (Arifin, 2018)

Sebagai contoh, penipuan dan penggelapan merupakan bentuk kejahatan yang masih sering terjadi. Para pelaku kejahatan ini umumnya menggunakan kemampuan berkomunikasi yang baik untuk meyakinkan korbannya. Kejahatan ini telah berevolusi menjadi berbagai bentuk baru (Arifin, 2018)

Penipuan dianggap sebagai tindak pidana karena menimbulkan kerugian dan diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXV Tentang Penipuan, Pasal 378, yang menyatakan: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun" (Sugianto, 2015)

Pasal 378 KUHP menjelaskan bahwa unsur Tindak Pidana Penipuan meliputi unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan mengerakkan orang lain melalui bujukan atau tipu muslihat untuk menyerahkan barang, memberi hutang, atau menghapus piutang, seringkali dengan memakai identitas atau status palsu. Selain itu, ada unsur subjektif, yaitu niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melalui perbuatan yang melanggar hukum. Pelaku harus sadar bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum sebelum dilakukan, yang merupakan bagian penting dari unsur hukum dalam tindak pidana ini (Khotimah, 2022)

Biro perjalanan Umroh menyediakan jasa perencanaan dan penyelenggaraan ibadah umroh. Sebagai entitas bisnis, biro ini memberikan layanan terkait semua aspek perjalanan ibadah umroh, memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terkait ibadah ini. Biro perjalanan ini bertanggung jawab penuh atas layanan yang diberikan, memberikan perlindungan kepada pelanggan jika terjadi insiden yang tidak diinginkan (Septina, 2017)

Meskipun pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh selama sekitar 4 tahun, penipuan oleh oknum tak bertanggung jawab yang mengeksploitasi calon jamaah umrah masih sering terjadi, terutama oleh mereka yang tidak cermat dalam memilih biro perjalanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, individu yang secara sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan mengumpulkan atau memberangkatkan jamaah umrah tanpa otorisasi, seperti yang diatur dalam Pasal 43 ayat

(2), dapat dihukum dengan penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp 500.000.000 (Seprina, 2017)

Salah satu kasus penipuan yang terkenal terjadi pada tahun 2017, melibatkan Biro Perjalanan Haji dan Umroh First Travel serta Biro Perjalanan Haji dan Umroh Raihlah Alat Wisata (RAW) di Jawa Tengah, dengan kerugian yang diperkirakan mencapai sekitar 500 juta rupiah. Kasus ini adalah bagian dari rangkaian panjang penipuan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah umroh di Indonesia (Prihanto, 2017)

Lebih lanjut, pada tahun 2013, sebuah kasus penipuan serupa juga terjadi di Jawa Tengah yang melibatkan CV Iqro Management, yang juga terlibat dalam kegiatan investasi transportasi dan kemitraan SPBU. Menariknya, kasus ini hanya dituntut dengan pasal penipuan umum dalam KUHP, yaitu Pasal 378 jo Pasal 65 (1) KUHP, meskipun penyelenggaraan ibadah haji dan umroh telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Undang-undang ini menyebutkan bahwa hukum khusus (*lex specialis*) seharusnya mendahului hukum umum (*lex generalis*), yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan hukum terkait (Prihanto, 2017)

B. METODE PENELITIAN

Studi ini memanfaatkan pendekatan kualitatif untuk menilai struktur hukum normatif yang ada, dengan memusatkan perhatian pada implementasi prinsip-prinsip hukum, regulasi yang berkaitan, dan aplikasinya dalam praktik nyata (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Dalam proses penelaahan literatur, penelitian ini menekankan pentingnya literasi hukum dan memanfaatkan berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen lain untuk meningkatkan pemahaman mengenai norma-norma hukum yang terkait dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Mengenai pengumpulan data, penelitian ini memisahkan sumber data ke dalam dua kategori utama: data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang keotentikannya dapat diverifikasi (Irawan, 2020). Sementara data sekunder mungkin tidak selalu seotentik data primer terutama dalam konteks hukum, kedua tipe data ini dianggap esensial dan berkontribusi secara signifikan terhadap pengumpulan informasi yang diperlukan. Penelitian ini bergantung pada tinjauan literatur yang ekstensif dan memakai analisis kualitatif sebagai metode utama untuk menghasilkan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan (Lewansorna et al., 2022)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan 1

Penegakan hukum adalah proses penting yang memastikan penerapan efektif dari norma-norma hukum sebagai panduan perilaku dalam hubungan sosial dan negara. Dari sudut pandang subjektif, penegakan hukum dapat melibatkan berbagai pihak dan juga diinterpretasikan sebagai upaya penegakan hukum oleh entitas dalam kapasitas yang lebih terbatas atau spesifik. Dalam praktiknya, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum yang berinteraksi dalam berbagai situasi hukum. Ini berarti bahwa setiap individu yang mengikuti atau menerapkan norma-norma hukum dalam tindakannya, apakah dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diatur oleh hukum, berarti telah terlibat dalam penegakan hukum (Arifin, 2018)

Secara lebih spesifik, dari perspektif subjektif, penegakan hukum diinterpretasikan sebagai usaha oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan sesuai ekspektasi. Aparat penegak hukum memiliki

kewenangan untuk menggunakan kekuatan jika diperlukan. Dari perspektif objektif, penegakan hukum memiliki arti yang luas dan sempit. Secara luas, meliputi nilai-nilai keadilan dalam aturan hukum formal maupun nilai keadilan yang diakui dalam masyarakat. Secara sempit, penegakan hukum hanya berfokus pada penegakan aturan hukum yang formal dan tertulis (Arifin, 2018)

Di Indonesia, penegakan hukum dalam kasus tindak pidana, seperti penipuan calon jamaah umroh, tidak hanya dilakukan oleh kepolisian. Sistem peradilan pidana yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, beroperasi sebagai satu kesatuan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kepolisian memiliki peran penting sebagai lini terdepan dalam setiap tahap penegakan hukum, dimulai dari penyidikan (Prihanto, 2017)

Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat kepolisian sesuai dengan prosedur hukum untuk mengumpulkan bukti, mengklarifikasi kejadian tindak pidana, dan menemukan tersangka atau pelaku (Sugianto, 2015). Penyidikan adalah tugas utama Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diperkuat oleh Pasal 14 ayat (1) huruf (g) yang menyatakan bahwa Kepolisian bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan lainnya.

Penyidikan terhadap kasus penipuan umrah tahun 2014 di Kota Pekanbaru termasuk pemeriksaan saksi untuk membuktikan keterlibatan calo umrah dan pemeriksaan staf di kantor kementerian agama untuk memastikan legalitas agen travel penyelenggara ibadah umrah (Sugianto, 2015). Kasus penipuan tahun 2014 melibatkan tersangka dengan inisial SW yang terbukti melakukan penipuan terhadap tiga anggota keluarga dengan kerugian Rp 68.200.000, namun penyidikan mengalami kendala karena kurangnya bukti yang membuat sulit untuk menangkap pelaku yang telah melarikan diri. Pada tahun 2015, tersangka dengan inisial FA terbukti melakukan penipuan terhadap Ibu Rubiyah dengan kerugian Rp 24.000.000, dan pelaku berhasil ditangkap bersama dengan orang kepercayaannya di Jakarta (Sugianto, 2015). Modus penipuan umumnya melibatkan pembuatan spanduk dan selebaran yang mengklaim agen tersebut sebagai penyelenggara resmi dan menawarkan paket umrah dengan harga murah, seringkali dengan melibatkan pemuka agama untuk mempromosikan paket tersebut (Sugianto, 2015).

2. Pembahasan 2

Menurut Prof. Soerjono Soekamto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- Faktor Penegak Hukum: Di Indonesia, penegakan hukum melibatkan aparat seperti kepolisian, jaksa, dan hakim (Khotimah, 2022).
- Faktor Hukum: Hukum merupakan kumpulan aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang dan memiliki sifat memaksa, yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi (Khotimah, 2022).
- Faktor Masyarakat: Kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum sangat penting. Meskipun undang-undang telah dibuat, tanpa kesadaran masyarakat untuk mematuhinya, tujuan dari undang-undang tersebut tidak akan tercapai (Khotimah, 2022).

- Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum: Keberhasilan penegakan hukum juga bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten, peralatan yang memadai, dan biaya yang cukup (Khotimah, 2022).
- Faktor Kebudayaan: Kebudayaan yang berasal dari masyarakat sendiri memenuhi kebutuhan materiil dan spiritual manusia dan mempengaruhi perilaku mereka dalam mematuhi hukum (Khotimah, 2022).

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan calon jamaah umroh di Indonesia, faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Berikut adalah keterkaitan faktor-faktor tersebut dalam kasus spesifik penipuan calon jamaah umroh:

- Faktor Hukum: Dalam penegakan hukum terhadap penipuan umroh, peraturan perundang-undangan sangat penting karena menentukan kerangka hukum yang harus diterapkan, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji (Prihanto, 2017)
- Faktor Penegak Hukum: Kualitas sumber daya manusia (SDM) di antara penyidik dan penegak hukum sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. SDM yang berkualitas dapat meningkatkan penegakan hukum, sementara SDM yang tidak berkualitas dapat menghambatnya (Prihanto, 2017)
- Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung: Sarana dan fasilitas yang memadai, termasuk teknologi canggih, sangat mendukung proses penyidikan dan penegakan hukum secara efektif (Prihanto, 2017)
- Faktor Masyarakat: Persepsi masyarakat terhadap biro jasa umroh sangat mempengaruhi pilihan mereka. Masyarakat cenderung memilih biro yang menawarkan harga lebih murah tanpa verifikasi lebih lanjut mengenai legalitas atau masalah terkait biro tersebut, yang meningkatkan risiko penipuan (Prihanto, 2017)
- Faktor Kebudayaan: Budaya religius di Indonesia yang meningkatkan keinginan kuat untuk melaksanakan ibadah umroh berpotensi dimanfaatkan oleh beberapa biro jasa untuk kepentingan pribadi yang melanggar hukum (Prihanto, 2017)

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini telah menyelidiki dan mendiskusikan berbagai aspek penegakan hukum terhadap praktik penipuan dalam penyelenggaraan ibadah umroh. Pertama, penelitian ini mengidentifikasi bahwa proses penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat hukum seperti kepolisian, jaksa, dan hakim, tetapi juga pada kesadaran masyarakat dan penerapan hukum yang efektif. Kedua, penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang ada seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, meski sudah memadai, masih memerlukan implementasi yang lebih ketat untuk mengatasi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku penipuan.

Ketiga, kasus-kasus penipuan yang terjadi, seperti yang dilakukan oleh First Travel dan CV Iqro Management, menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat dan penyidikan yang lebih mendalam untuk mencegah penipuan yang serupa

di masa depan. Keempat, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya literasi hukum di kalangan masyarakat agar lebih waspada terhadap modus penipuan yang terus berkembang dan lebih canggih, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih informasi saat memilih penyelenggara ibadah umroh.

2. Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan penegakan hukum dalam kasus penipuan penyelenggaraan ibadah umroh. Pertama, pemerintah dan lembaga terkait harus memperkuat kerjasama antar-instansi untuk mempermudah pertukaran informasi dan koordinasi dalam mengatasi penipuan. Hal ini termasuk peningkatan kapasitas dan sumber daya bagi aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menangani kasus penipuan dengan lebih efektif.

Kedua, diperlukan kampanye edukasi publik yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang risiko penipuan umroh dan cara-cara melindungi diri mereka dari praktik tidak etis. Edukasi ini bisa berupa seminar, workshop, dan materi promosi yang menyasar berbagai kelompok masyarakat.

Ketiga, perlu adanya peraturan yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang lebih baik dari pemerintah terhadap agen-agen penyelenggara ibadah umroh, termasuk kewajiban untuk menyediakan informasi yang transparan dan akurat tentang layanan dan biaya. Pengawasan ini harus diikuti dengan sanksi yang tegas bagi penyelenggara yang melanggar aturan, sehingga dapat memberikan efek jera dan mencegah penipuan di masa depan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Zaenul (2018) *Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh Dengan Biaya Murah (Studi Kasus Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang)*. Masters Thesis, Semarang : Unissula.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Khotimah, Husnul (2022) *Penegakan Hukum Pidana Pada Tahap Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Jemaah Umrah Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan*. Undergraduate Thesis, Palembang : Sriwijaya University.

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Prihanto, Sigit (2017) *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4*.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Septina, Bevi (2017) *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh Di Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Bandar Lampung)* Published thesis, Lampung : Universitas Lampung.

Sugianto, Tri D (2015) *Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Calo Umrah Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 2, Oct. 2015*.